

Analisis Komparatif Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

Ima Nur Rosyida¹, Anggraeny Puspaningtyas², Dida Rahmadanik³

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telp: +6281217735013, Fax: -

E-mail: imanurroyida@gmail.com

KEYWORDS

Comparative
 Green Open Space
 Sustainable City

Kata Kunci

Komparatif
 Ruang Terbuka Hijau
 Kota Berkelanjutan

ABSTRACT

Sustainable urban development is inseparable from controlling land use for settlement and the living environmental. The rapid growth of cities will face development conflict that prioritize urband land, thereby reducing green open spaces. Green open space is an area of green open space in the from of long corridors or grouped areas, used for planting plants that can grow naturally or have been intentionally planted. This research aims to analyze the comparison of Green Ope Space management to realize a sustainable city in the city of Surabaya and Sidoarjo Regency. This study uses qualitative methods. To obtain more detailed data, the researcher conducted observations, documentation and direct interviews. The results of this study indicate that, based on sustainability city indicators, there are differences in the management of green open spaces (RTH) in Surabaya City and Sidoarjo Regemcy. The difference in management refers to Surabaya City focusing more on maintaining and caring for trees and plants that grow daily in public RTH. Similarly, Sidoarjo Regency also does the same thing but focuses more on the development of RTH such as the construction of public facilities in housing and the revitalization of city parks. Regarding the provision of RTH, Sidoarjo Regency has not provided at least 30% of its area, atv least 20% for Public RTH and 10% for Private RTH. Meanwhile, Surabaya City has managed to provide almost 22% of public RTH. However, Surabaya City's private RTH has not yet reached 10% of its area.

ABSTRAK

Pembangunan kota berkelanjutan tidak terpisahkan dari pengendalian penggunaan lahan untuk pemukiman dan lingkungan hidup. Pesatnya pertumbuhan kota akan dihadapkan konflik pembangunan yang mengutamakan lahan kota sehingga mengurangi lahan RTH. Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka hijau berupa jalur panjang atau kawasan mengelompok, digunakan untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh alami atau sengaja ditanam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Guna memperoleh data lebih terperinci, maka peneliti melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator kota berkelanjutan terdapat perbedaan dalam pengelolaan RTH di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan pengelolaan yang dimaksud yakni Kota Surabaya lebih fokus pada memelihara serta merawat pohon dan tanaman tumbuh setiap hari di RTH Publik. Begitupun Kabupaten Sidoarjo juga melakukan hal serupa namun lebih fokus kepada pengembangan RTH seperti pembangunan fasum perumahan serta revitalisasi taman kota. Lantaran perihal penyediaan RTH, Kabupaten Sidoarjo belum menyediakan sebesar sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayahnya, setidaknya 20% RTH Publik serta 10% RTH Privat. Sedangkan Kota Surabaya sudah mampu menyediakan sebesar hampir 22% RTH Publik. Namun, RTH Privat Kota Surabaya belum menyediakan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayahnya.

1. Introduction

Area terbuka hijau berupa jalur panjang atau kawasan mengelompok, digunakan untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh alami ataupun sengaja

ditanam ialah maksud Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau ialah komponen yang diperlukan perkotaan karena mempunyai fungsi menyeimbangkan kondisi ekologi suatu kota. Pengelolaan RTH berperan penting terhadap pembangunan kota berkelanjutan karena membuat perkotaan mempunyai lingkungan hidup yang berkualitas (Setiowati et al., 2020). Setiap kota wajib memberikan RTH setidaknya 30% dari luas wilayahnya, sedikit-sedikitnya RTH Privat 10% RTH Publik 20%.

RTH yang dijaga, ditata serta dirawat pemerintah daerah bersama masyarakat dipergunakan untuk keperluan umum ialah RTH Publik. Contohnya yakni taman kota, hutan kota, fasum perumahan, jalur pejalan kaki, sempadan pantai, sempadan sungai, dan pemakaman. Sementara itu RTH yang dipelihara, dirawat serta ditata oleh instansi atau individu kemudian digunakan untuk keperluan kelompok tertentu ialah RTH Privat. Contohnya yaitu halaman pertokoan, halaman rumah, halaman perkantoran, taman tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Adanya RTH ini memberikan manfaat sebagai bentuk daya dukung estetika kota serta keseimbangan ekosistem sehingga meminimalisir terjadinya pencemaran udara atau air.

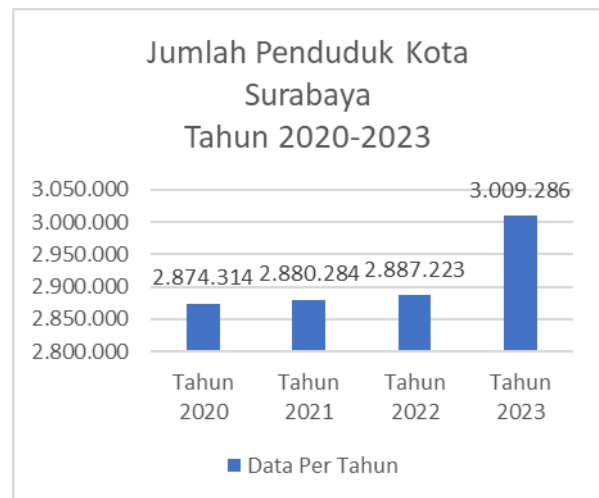
Kota memberikan penawaran pelayanan lebih lengkap, senang diakses, serta lebih terjangkau dibandingkan desa. Kota juga mendukung warganya untuk lebih profitabel serta imajinatif. Tentu penawaran tersebut memantik warga desa pindah ke kota. Pesatnya pertumbuhan kota akan dihadapkan konflik pembangunan yang mengutamakan lahan kota sehingga mengurangi lahan RTH. Perihal tersebut disebabkan banyaknya penduduk perkotaan diiringi dengan permintaan penggunaan lahan perkotaan yang cukup tinggi untuk dijadikan pemukiman serta bangunan infrastruktur lainnya. Pernyataan itu tidak sanggup ditepih bahwa lajunya penambahan warga Indonesia semakin pesat. Selain itu, tingginya aktivitas penduduk juga menambah lahan RTH menjadi berkurang. RTH pada hakekatnya mempunyai manfaat secara fungsional dan estetika, maka dibutuhkan pengelolaan untuk mempertahankan kawasan RTH.

Pengadaan RTH beralaskan pada peninjauan secara sejajar, sebanding, serta serasi dengan lingkungan sekitarnya agar melahirkan bangunan gedung bersama area hijaunya. Pengelolaan RTH daerah perkotaan termasuk dalam tata ruang menuju kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan ialah gagasan yang selaras antara kebutuhan ruang kota dengan lingkungan hidup kota (Nurfadhil & Zain, 2024). Kota berkelanjutan harus dinilai mampu dalam

melengkapi kebutuhan dasar manusianya tanpa harus mempertaruhkan kapabilitas generasi muda di masa mendatang (Kementerian PPN / Bappenas, 2022). Sesuai amanat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007) yakni terselenggaranya tata ruang dapat menciptakan ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan ke-11 SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan dari SDGs adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan serta melindungi ekosistem lingkungan. Dalam konteks perkotaan, kota berkelanjutan ialah rancangan yang disepakati secara global tetapi diterapkan di setiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing. Kota berkelanjutan harus siap dan mampu untuk menghadapi setiap permasalahan bentuk perubahan baik dari aspek ekonomi, lingkungan serta sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya indikator atau tolak ukur untuk mengukur tingkat keberlanjutan dari masing-masing kota. Indikator yang digunakan yaitu Indikator Kota Berkelanjutan berjumlah 28 indikator. Akan tetapi, dalam penelitian ini menggunakan 5 dari 28 indikator yang memiliki korelasi dengan penelitian komparatif pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020-2023

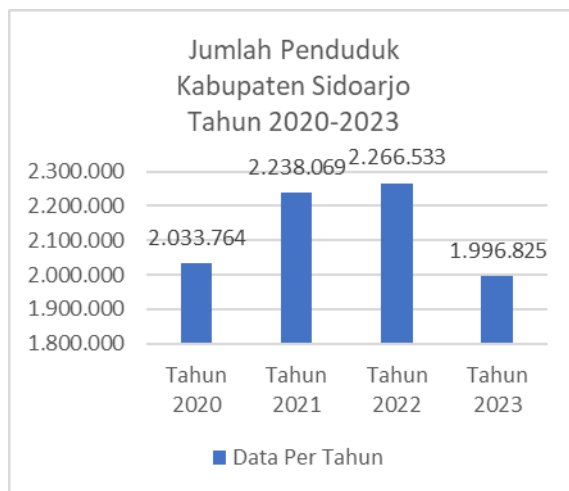


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Pembangunan kota berkelanjutan tidak terpisahkan dari pengendalian penggunaan lahan untuk pemukiman dan lingkungan hidup. Banyaknya warga Surabaya pada tahun 2024 berjumlah 3,02 juta jiwa (Darmawan, 2024b) mencuat persoalan

perkotaan. Angka itu terlampaui banyak dibanding tahun 2023 lalu sekitar 3 juta jiwa, kemudian tahun 2022 sejumlah 2,2 juta jiwa dan tahun 2021 sebesar 2,8 juta jiwa. Peralihan total warga Surabaya mulai tahun 2021 hingga 2024 tidak cukup tajam. Hanya berkisar antara 2-3 juta jiwa. Maknanya, seiringan pertumbuhan tahun beiringan serta bertambahnya warga Surabaya. Kota Surabaya ialah kota utama di Provinsi Jawa Timur dengan Ruang Terbuka Hijau mencapai 22%. Angka itu sudah melampaui minimal RTH yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan tetap berkomitmen untuk menambah dan mengembangkan RTH di setiap sudut Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2022). Serta dengan tetap merawat dan memelihara RTH Publik yang tersedia saat ini.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025

Sementara itu, kuantitas warga Sidoarjo pada tahun 2024 sebanyak 2 juta jiwa (Darmawan, 2024a). Total angka itu terlampaui besar tinimbang tahun 2023 hanya sejumlah 1,9 juta jiwa. Selisih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup drastis berubah sebanyak 2,3 juta jiwa. Kemudian mengalami sedikit penyusutan kembali tahun 2021 menjadi 2 juta jiwa serupa pada tahun 2024. Perputaran kuantitas warga Sidoarjo tidak mengalami lonjakan ataupun kemerosotan yang cukup signifikan. Namun hal ini cukup berpengaruh terhadap keterbatasan lahan di Kabupaten Sidoarjo, sampai saat ini belum memenuhi ketentuan RTH Publik dari pemerintah pusat yakni sebesar sekurang-kurangnya 20%. Luasan RTH Kabupaten Sidoarjo saat ini berjumlah 27,13 hektar. Angka itu masih jauh dari batasan minimal RTH Publik yang ditentukan pemerintah pusat. Akan tetapi, tahun 2022 Pemkab

Sidoarjo juga mulai merevitalisasi taman kota, alun-alun dan RTH Publik lainnya sebagai bentuk pengelolaan RTH di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berupaya menambah kuantitas RTH melalui pembangunan fasum perumahan.

Penelitian tentang analisis komparatif pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sangat penting. Tujuan penelitian ini guna memberikan rekomendasi pengelolaan RTH dan memastikan adanya konektivitas kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Melihat beberapa studi terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang komparatif antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang menggunakan indikator kota berkelanjutan menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022). Padahal secara geografis dan demografis, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjadi kebaruan dalam pengelolaan RTH berdasarkan indikator kota berkelanjutan menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022)

2. Methods

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Berpatokan pada pendapat Sugiyono (Sugiyono, 2008) metode penelitian yang berlandaskan pada aliran postpositivisme yang diterapkan bakal mengkaji fenomena yang menjadi pokok pembicaraan dengan keadaan alamiah, berbeda dari pendekatan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan menjadi instrumen atau orang yang diperlukan sebagai alat utama pengumpulan serta analisis data. Peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung guna menggali data lebih rinci tanpa ada manipulasi sesuai fakta lapangan. Agar mendapat informasi berupa berita, laporan ataupun pernyataan dari informan, maka peneliti sebagai instrument kunci diharapkan dapat bertindak secara responsif, interaktif, teliti dan cermat.

3. Findings and Discussion

Pada bab ini akan membahas hasil wawancara di lapangan dipusatkan pada analisis komparatif pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang dikaitkan dengan indikator kota berkelanjutan menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022). Indikator tersebut diantaranya sebaran penduduk, indeks kualitas udara, indeks kualitas air, ruang terbuka hijau dan SDM cerdas.

1. Sebaran Penduduk

Sebaran penduduk menurut indikator kota berkelanjutan (Kementerian PPN / Bappenas, 2022) berkorelasi dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota. Peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan kebutuhan lahan akan pemukiman dan bangunan infrastruktur lainnya yang berpengaruh terhadap luas lahan kota. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap luas lahan RTH akibat dari alih fungsi lahan. Indikator sebaran penduduk selaras dengan penelitian (Syukri & Purnomo, 2023) bahwa adanya kepadatan penduduk membuat pembangunan semakin pesat sehingga membuat lahan RTH semakin berkurang. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung RTH Publik terutama taman. Itulah sebabnya perlu pengelolaan RTH yang tertata sehingga ekosistem serta fungsi RTH tetap terjaga dan memberikan dampak baik kepada masyarakat.

Jumlah Pengunjung Taman di Kota Surabaya

No.	Jenis Taman	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Taman Budaya Jatim	50.278	68.027	87.741
2.	Taman Hutan Raya Pakal	-	12.882	6.089
3.	Taman Hutan Raya Sumur Welut	-	1.472	2.182
4	Taman Hutan Raya Balas Klumprik	-	21.194	15.445

Sumber: Satu Data Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kota Surabaya sebagai dinas teknis dalam pengelolaan RTH terus melakukan pengelolaan RTH Publik yaitu merawat dan menyiram tanaman atau pohon setiap hari, baik itu di taman atau di median jalan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan terhadap RTH Publik akibat dari aktivitas masyarakat. Bappedalitbang Kota Surabaya juga turut andil dalam monitoring dan berkoordinasi dengan DLH Kota Surabaya dalam pengelolaan RTH. Tindakan tersebut dirasa cukup baik, karena didukung dengan RTH Publik yang sudah memenuhi proporsi dari pemerintah pusat. Apalagi dengan adanya kondisi fasilitas yang cukup di RTH Publik taman kota Surabaya seperti adanya tempat bermain anak, wifi, tempat pembuangan sampah, serta akses jalan di beberapa taman untuk disabilitas.

Sementara itu, DLHK Kabupaten Sidoarjo terus berupaya menambah kuantitas penyediaan RTH melalui pembangunan fasum perumahan. Selain itu berdasarkan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2023) bahwa Pemkab Sidoarjo berupaya melakukan pengelolaan RTH dengan melakukan revitalisasi taman dan pengembangan RTH baru. Tetapi hal tersebut masih dirasa kurang efektif untuk memenuhi kuantitas RTH Publik Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, belum ada pembaharuan data RTH Publik dari DLHK Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2023.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022) ialah satu diantara indikator kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk pengukuran kadar pencemaran udara menggunakan parameter tertentu. Kualitas udara memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk kota. Rata-rata terjadinya pencemaran udara disebabkan karena aktivitas industri seperti asap dari cerobong pabrik dan transportasi (renstra kab sidoarjo 2021-2026). Selain itu, kurangnya penghijauan seperti RTH juga menyebabkan kualitas udara perkotaan menjadi kurang baik. Berdasarkan penelitian (Setiowati et al., 2020), pengelolaan RTH dapat menyeimbangkan fungsi ekologis kota seperti menyerap polutan atau karbondioksida (CO²) dan menghasilkan O² (oksigen). Hal tersebut memberikan dampak terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyediaan RTH yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat serta adanya pengelolaan RTH yang seimbang. Agar RTH dapat memberikan fungsi ekologis dengan baik kepada masyarakat perkotaan

Secara umum, pengelolaan RTH berupa pemeliharaan, perawatan tanaman dan pohon dapat mendukung fungsi RTH baik secara ekologis, hidrologi serta sosial. Terpenuhinya kuantitas RTH Publik Kota Surabaya memberikan pengaruh baik terhadap kualitas udara di Kota Surabaya. Melalui sosial media DLH Kota Surabaya, setiap harinya kita dapat mengetahui informasi kualitas udara di Kota Surabaya. Artinya, satu diantara dampak kualitas udara Kota Surabaya saat ini ialah dari pengelolaan RTH Kota Surabaya. Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo, menurut pembaharuan data terakhir tahun 2023 luasan RTH Publik Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum memenuhi proporsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu sekurang-kurangnya 20% dari luas wilayahnya. Selain itu, belum ada pembaharuan data terkait kualitas udara di Kabupaten Sidoarjo baik itu melalui sosial media ataupun artikel berita. Kemudian belum terpenuhinya

kuantitas RTH Publik Kabupaten Sidoarjo juga berpengaruh terhadap kualitas udara di Kabupaten Sidoarjo. Artinya pengelolaan RTH Publik Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu sekarang belum bisa dikatakan berpengaruh terhadap kualitas udara.

3. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022) ialah satu dari banyak indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air digunakan sebagai pengukuran kualitas pencemaran air menggunakan beberapa parameter tertentu. Permasalahan pencemaran air biasanya muncul akibat dari kegiatan usaha yang menghasilkan limbah seperti limbah cair. Limbah yang dibuang di sungai mengakibatkan kondisi fisik sungai tercemar. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pengendalian lingkungan hidup melalui pengelolaan RTH. Dalam pengelolaan RTH diperlukan kualitas dan kuantitas tanaman atau pohon yang cukup dalam menyerap polutan dan menjadi serapan air. Agar fungsi ekologis RTH dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan kualitas lingkungan yang baik pula.

Seperti halnya di Kota Surabaya, total seluruhnya RTH Publik hingga tahun 2024 melampaui hampir 22% atau sebesar 7.358,82 Ha dari luas wilayah Kota Surabaya. Namun, permasalahan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air masih terjadi di Kota Surabaya. Pada tahun 2020 terdapat 44 permasalahan pencemaran lingkungan, akibatnya terjadi kerusakan ekosistem lingkungan. Begitupun dengan Kabupaten Sidoarjo yang masih mengalami masalah pencemaran seperti sampah. Jumlah tumpukkan sampah di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi. Dampaknya ialah kualitas air tanah menurun karena kurangnya pengelolaan sampah dengan baik. Maka dari itu, pengelolaan RTH ialah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah kualitas air di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengelola dan merawat RTH akan meminimalisir terjadinya pencemaran air di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) jika dilihat dari pendapat (Kementerian PPN / Bappenas, 2022) ialah salah satu elemen penting ekosistem perkotaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau ialah area terbuka yang ditanami banyak tanaman juga pohon sehingga memberikan fungsi ekologis bagi masyarakat kota. Berasas pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007),

perkotaan harus memberikan sediaan RTH sedikit-sedikitnya 30% dari luas wilayahnya, setidaknya RTH Publik 20% serta RTH Privat 10%. Menurut (Suciyani et al., 2021), RTH ialah area hijau terbuka seperti hutan kota serta taman kota, dan mempunyai cakupan area biru guna membantu tanaman hijau tumbuh.

Gambar 4. 1 Jumlah Luasan RTH Kota Surabaya yang dikelola oleh DLH Kota Surabaya Tahun 2024

Wilayah	Taman Pasif dan Jalur Hijau (m ²)	Taman Aktif (m ²)	Taman Kota (m ²)	Total RTH Per Wilayah (m ²)
Barat	545.507,95	14.256,64	17.135,32	576.899,91
Pusat	226.223,12	21.576,47	46.818,57	294.618,16
Selatan	596.568,70	13.108,21	41.772,96	651.449,87
Timur	581.211,99	34.688,80	474.407,30	1.090.308,09
Utara	165.576,25	11.958,24	25.908,94	203.443,43
Luasan (m ²)	2.115.088,01	95.588,36	606.043,09	2.816.719,45
Total RTH Kota Surabaya (m ²)			2.816.719,45	

Sumber: Data Olah Peneliti, 2025

Penyediaan RTH Publik di Kota Surabaya sudah hampir 22 % dari luas wilayah kota dan sudah dapat dikatakan memenuhi standar sesuai dengan pemerintah pusat. Dalam pengelolaannya, DLH Kota Surabaya selalu merawat tanaman dan pohon di RTH Publik. Selain itu, apabila masyarakat membutuhkan bantuan tanaman, DLH Kota Surabaya juga siap memberikan bantuan tanaman kepada masyarakat baik tingkat kelurahan atau kecamatan. Sementara itu RTH Publik di Kabupaten Sidoarjo belum bisa dikatakan memenuhi standar penyediaan RTH dari pemerintah pusat. Selain itu, DLHK Kabupaten Sidoarjo masih berfokus pada pembangunan fasum perumahan dan revitalisasi taman.

Gambar 4.2 Kalkulasi Luasan RTH Publik yang dirawat oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo Hingga Tahun 2023

No.	Jenis RTH	Luas Ruang Terbuka Hijau (m ²)
1.	RTH Aktif terdiri dari:	
	a. Taman Publik	123.165,85
	b. Fasum	12.303,56
	Sub Total RTH Aktif	135.469,41
2.	RTH Pasif terdiri dari:	
	a. Taman Publik	22.332,00
	b. Median Jalan	56.588,97
	c. Bahu Jalan	43.145,00
	d. Pedestrian	43.145,00
	e. Hutan Kota	8.950,00
	f. Kebun Bibit	8.000,0
	Sub Total RTH Pasif	156.831,57
	Jumlah RTH Aktif + Pasif	292.300,98
	Luasan RTH dalam hectare (ha)	29,23

Sumber: Data Olah Peneliti, 2025

5. SDM Cerdas

Sumber Daya Manusia (SDM) Cerdas menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2022) mengacu kepada setiap individu yang berkompotensi tinggi dalam bidang inovasi, riset kemampuan bertindak secara global. SDM ialah bagian penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, 2021) bahwa kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan kualitas kinerja. Pendidikan serta kompetensi menjadi latar belakang kualitas sumber daya manusia. Guna menciptakan SDM berkualitas serta berkompeten diperlukan pengembangan kompetensi. SDM cerdas memiliki peran penting dalam pengelolaan RTH untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam memastikan keberlanjutan lingkungan.

Secara latar belakang pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi dalam pengelolaan RTH Kota Surabaya, Bappedalitbang Kota Surabaya sebagai perencana melakukan monitoring dan pengawasan terhadap DLH Kota Surabaya sesuai tupoksinya. Kemudian DLH Kota Surabaya bidang RTH sebagai pelaksana melakukan tupoksinya dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan tanaman dan pohon setiap hari serta memberikan bantuan teknis seperti tanaman kepada kelurahan, kecamatan, atau kelompok masyarakat. Selain itu pada perantingan pohon, DLH Kota Surabaya melakukannya dengan sistem *learning by doing*, berbekal pengalaman dan kerja sama antar pegawai. Artinya, latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai tidak memberikan pengaruh dalam pengelolaan RTH Kota Surabaya. Selain itu, tidak ada pelatihan khusus untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan RTH.

Secara tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai dalam pengelolaan RTH Kabupaten Sidoarjo rata-rata hampir sama dengan Kota Surabaya yakni tidak berpengaruh terhadap kompetensi kinerja dalam pengelolaan RTH. Latar belakang pendidikan beragam mulai SD hingga S2 membuktikan bahwa tidak ada batas minimal ataupun maksimal pendidikan yang dimiliki pegawai untuk mengelolaa RTH Kabupaten Sidoarjo. Namun dari aspek pelatihan untuk pengembangan kompetensi, terdapat pelatihan seperti pengembangan karakter, bimbingan teknis terkait pengelolaan RTH serta pengembangan kompetensi untuk seluruh ASN di Pemkab Sidoarjo yang dilakukan oleh BKD.

4. Conclusion

Berlandaskan pada hasil penelitian tentang analisis komparatif pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pada sebaran penduduk memiliki pengaruh terhadap lahan publik termasuk RTH. Karena peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan terhadap kebutuhan lahan. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi lahan yang seharusnya menjadi RTH menjadi lahan untuk bangunan komersil. Oleh sebab itu, DLH Kota Surabaya dan DLHK Kabupaten Sidoarjo sebagai dinas pelaksana melakukan upaya pengelolaan RTH seperti melakukan penyiraman tanaman di RTH Publik setiap hari. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya kerusakan terhadap RTH Publik. Sehingga fungsi ekosistem serta fungsi hidrologi RTH dapat berfungsi dengan seimbang

Merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, Kota Surabaya telah melampaui batas minimal proporsi RTH Publik yakni sebesar hampir 22%. Namun, untuk RTH Privat Kota Surabaya belum menyediakan sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayahnya. Bappedalitbang Kota Surabaya sebagai badan penyusun rencana berupaya untuk melaksanakan program Keanakeragaman Hayati yang di dalamnya termuat sub kegiatan pengelolaan RTH. Selain itu, DLH Kota Surabaya sebagai dinas pelaksana juga mmeberikan bantuan teknis seperti tanaman kepada kelurahan, kecamatan atau kelompok masyarakat.

Sementara itu, RTH Publik dan RTH Privat Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi proporsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Luasan RTH Publik Kabupaten Sidoarjo saat ini berjumlah 29,23 hektar. Angka tersebut masih jauh dari persentase RTH Publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu setidak-tidaknya 20% dari luas wilayahnya. Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan DLHK Kabupaten Sidoarjo terus berusaha untuk melaksanakan program bupati dan wakil bupati terpilih seperti membangun RTH kecamatan/kelurahan, revitalisasi taman, serta memelihara RTH eksisting. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan penyediaan serta pengelolaan RTH Kabupaten Sidoarjo.

Menurut hasil penelitian pada kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, dapat diajukan pendapat atau masukan untuk penelitian ini diantaranya:

1. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan keperluan dana anggaran dalam perawatan dan pemeliharaan RTH Publik agar fungsi ekologis RTH Publik dapat terjaga.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk

pembebasan lahan RTH Publik agar proporsi kebutuhan RTH Publik terpenuhi dan meningkatkan kebutuhan dana anggaran untuk perawatan, pemeliharaan serta revitalisasi RTH Publik di Kabupaten Sidoarjo.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya harus berkolaborasi dalam mensosialisasikan pentingnya penyediaan serta pengelolaan RTH Privat kepada masyarakat atau swasta guna memenuhi proporsi RTH Privat sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya harus berkolaborasi dalam meningkatkan fasilitas RTH Taman Aktif terutama untuk anak-anak dan disabilitas. Fasilitas seperti akses jalan khusus untuk kursi roda, tekstur paving berbeda, serta besi penyangga. Sehingga fungsi sosial RTH Taman Aktif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya tanpa terkecuali.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo harus berkolaborasi dalam meningkatkan distribusi sarana dan prasarana RTH Taman Aktif terutama untuk disabilitas. Fasilitas seperti besi penyangga, tekstur paving berbeda, serta akses jalan untuk kursi roda. Sehingga fungsi sosial RTH Taman Aktif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat membuat regulasi tentang pengelolaan RTH tingkat kabupaten yang menjadi patokan untuk dinas-dinas sebagai pelaksana. Agar tidak hanya berfokus pada Pembangunan fasum perumahan, melainkan juga berfokus pada pengelolaan RTH Publik di pusat Kabupaten Sidoarjo.

5. References

- Darmawan, A. D. (2024a). Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2 Juta Jiwa Data per 2024. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f523a8a662297a7/jumlah-penduduk-kabupaten-sidoarjo-2-juta-jiwa-data-per-2024>
- Darmawan, A. D. (2024b, December 18). Data BPS 2024, 21,47% Penduduk Kota Surabaya Masih Anak-

Anak. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c97354cd852ed9e/data-bps-2024-21-47-penduduk-kota-surabaya-masih-anak-anak>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Optimalisasi Peran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Pencapaian IKLH*.
<https://dlhk.sidoarjo.kab.go.id/001/1695628156#>

Ervianto, W. I. (2017). Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta). *Jurnal Media Teknik Sipil*, d, 1–7.

Kementerian PPN / Bappenas. (2022). *Indeks Kota Berkelanjutan*. <https://ikb.bappenas.go.id/>

Ngusmanto. (2015). *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan* (E. B. Sujendra (ed.)). Penerbit Mitra Wacana Media.

Nurfadhil, R., & Zain, A. F. M. (2024). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapan Konsep Kota Hijau di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(1), 76–95. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.1.76-95>

Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Lampaui Target Pemerintah Pusat, Ruang Terbuka Hijau di Surabaya Capai 22 Persen*.
<https://www.surabaya.go.id/id/berita/65282/lampaui-target-pemerintah-pusat-ruang-terbuka-hijau-di-surabaya-capai-22-persen>

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kota Surabaya Tahun 2021-2026*. 578.

Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 59–60.

Setiowati, R., Hayati Sari Hasibuan, & Raldi Hendro TS Koestoer. (2020). Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), 54–62. <https://doi.org/10.29244/jli.v12i2.32409>

Solihin, D. (2020). *Administrasi Pembangunan* (T. Lestari (ed.)). CV. Jakad Media Publishing. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=L2oYEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+administrasi+pembangunan+menurut+para+ahli&ots=u4zgWv4iv7&sig=VWxPC_4-7Kdnr5Ybza2M6MQJpaI&redir_esc=y#v=onepage&q=teori administrasi pembangunan menurut para](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=L2oYEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+administrasi+pembangunan+menurut+para+ahli&ots=u4zgWv4iv7&sig=VWxPC_4-7Kdnr5Ybza2M6MQJpaI&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20administrasi%20pembangunan%20menurut%20para)

ahli&f=false

Suciyani, W. O., Hinanti, A. N., & Artikel, I. (2021). Analisis Kesesuaian Ruang Hijau Pada Hutan Kota Untuk Perencanaan Kota Berkelanjutan Analysis of Green Space Suitability in Urban Forest for Sustainable Urban Planning. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(1), 83–93. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index>

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan* (Tim UB Press (ed.)). Universitas Brawijaya Press.

Syukri, A., & Purnomo, E. P. (2023). Analisis Perbandingan Green Urbanism Di Kota Jakarta Dan Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 11(1), 37–48. <https://doi.org/10.14710/jpk.11.1.37-48>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 107 (2007).

Widyawati, L. (2022). Ruang Terbuka Hijau Permukiman di Jakarta Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Jurnal KaLIBRASI - Karya Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri.*, 5(2), 148–159. <https://doi.org/10.37721/kalibrasi.v5i2.1080>